

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Politik

Hak politik merupakan suatu hak yang dimiliki seseorang atau masyarakat dalam berpartisipasi yang berkenaan kegiatan pemerintahan. Di mana hak-hak yang dimiliki ini tidak dapat dicabut atau di rampas bahkan di hilangkan begitu saja. Karena pada dasarnya hak yang dimiliki setiap manusia untuk perkembangan dirinya sendiri. Konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar, *pertama* adalah hak- hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini ialah hak-hak moral yang berasal dari nilai kemausiaan bagi setiap insan dan hak-hak itu tentunya bertujuan guna menjamin martabat serta harkat setiap manusia. *Kedua* yaitu hak menurut hukum, yang dibuat dengan suatu proses penciptaan produk hukum oleh masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Menurut Mahfud (1998: 8), apabila dilakukan pengkajian hubungan antara hukum dengan politik, setidaknya ada tiga macam penjelasan, yaitu :

1. Hukum determinann atas politik yang diartikan bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dann harus tunduk pada aturan- aturan hukum.
2. Politik determinan atas hukum. Karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak- kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing.

3. Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada dalam posisi sederajat dengan determinasi seimbang antara yang satu dengan yang lain.
4. Ketika hukum muncul, semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan- aturan hukum, meskipun hukum merupakan produk keputusan politik.

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup ialah hak-hak yang memungkinkan warga Negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara, di samping itu juga kekuasaan dan kemerdekaan memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak memiliki pasangan kewajiban.

Hak politik masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat menjadi gambaran bahwa hak politik masyarakat dapat bersifat luas dalam hal ini masyarakat mempunyai hak sipil dan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam :

Pasal 43

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari semua konsepsi perlindungan hak politik sebagaimana yang telah dibahas diatas, maka secara general, hak politik yang dilindungi instrumen hukum internasional maupun hukum nasional Republik Indonesia mencakup hak-hak sebagai berikut:

1. Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya.
3. Hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
4. Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.

Menurut John Lock hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang terwujud dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung. Menurut Surbakti (1992: 30) faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memberikan hak suaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran politik, seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.
2. Motivasi, sebagai alat dorong yang berupa tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber yang dibutuhkan untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah di antaranya seperti pengetahuan aparat pemerintah yang harus di hubungi, keterampilan menulis dan berbicara, dana, harta benda, dan koneksi.
3. Kesempatan, dalam hal ini adalah adanya akses untuk komunikasi dengan pemerintah, tersedianya saluran partisipasi yang mampu menampung dan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat dimana kesempatan tersebut dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan yang tidak di halang-halangi atau pun tidak dianggap oleh pemerintah sebagai pengganggu keharmonisan dan kestabilan dalam masyarakat.

Hak warga Negara untuk memilih (*right to vote*) merupakan hak konstitusional warga Negara yang kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, maka hak memilih bagi warga Negara perlu mendapat suatu perlindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud ini meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga Negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya dalam demokrasi langsung.

Hal ini juga sekaligus sebagai pembuktian bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dituangka dalam UUD 1945 benarbenar dapat merealisasikan hak pilihnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Haposan dan Simamora bahwa sebagai pemegsng kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit utuk memberikan keleluasaan kepada rakyat yang menjalankan kekuasaan tertinggi itu.

Selain itu sebagaimana seperti yang diuraikan dalam pokok permohonannya bahwa dalam hak memilih terdapat suatu bentuk pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang di atur dalam pasal 27 ayat (1) serta pasal 28D ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 yang secara khusus juga di atur dalam pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berbunyi: ‘‘setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang lansug, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’’.

2.1.2 Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Definisi demokrasi sendiri setidaknya mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan

setara. Demokrasi sebagai sebuah kata yang memiliki arti melalui pemikiran panjang dan quo, sering kali dalam penerapannya dianggap kontradiksi dengan yang seharusnya.

Demokrasi secara sederhana di artikan sebagai kekuasaan penuh yang dimiliki oleh rakyat. Hal tersebut mengingat bahwa rakyat memiliki kendali penuh atas segala sesuatunya. Dalam hal ini, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Sehingga, keputusan rakyat dalam hal ini sebagai sebuah hal yang mutlak.

Demokrasi pasca lahirnya era reformasi masih menjadi topik yang sangat digemari, dipastikan orang yang mendukung demokrasi jumlahnya lebih besar dari pada yang meolak demokrasi. Karena dalam prinsip demokrasi merupakan sistem yang konstruktif dan mampu mejadikan keterbedaan bersuku, beragama, dann berfikir kearah yang sama, tanpa membedakan faktor-faktor dan identitas sebagai pemisah, ini yang dicita-citakan masyarakat (Mubarak, 2007: 61).

Di samping itu juga demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka, atau wakil terpilih dalam sistem pemilu yang besar. Tetapi sekarang demokrasi disetarakan dengan pemilu, pasar bebas dan neo-liberalisme, dan warga Negara dihitung dalam kepatuhannya kepada partai politik popolaritas, ataupun keturunan, dan harta serta jumlah preman atau satgas yang dimiliki.

Demokrasi membuka ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menyatakan pendapat atau tentang pikirannya, khususnya menyangkut segala

sesuatu yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan dirinya. Sejauh itu menyangkut kepentingannya publik tentu menghendaki serba terbaik.

Berkaitan dengan demokrasi, Huntington setidaknya telah mengemukakan bahwa sistem politik demokrasi di tandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
2. Ciri Konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak, ataupun kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut.
3. Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
4. Ciri Pemilihan Umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
5. Ciri Kepartaian, yaitu partai menjadi sarana / media untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi.
6. Ciri Kekuasaan, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan.
7. Ciri Tanggung Jawab, adanya tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.

Bukan hanya itu, sebagai sebuah sistem dalam hal ini tentunya demokrasi memiliki beberapa prinsip yang menjadi pedoman atau patokan dalam penyelenggaraan demokrasi itu sendiri oleh negara. Prinsip-prinsip penting pelaksanaan sistem demokrasi yaitu:

1. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga Negara

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
4. Suatu sistem perwakilan
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas
6. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
7. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil
8. Jaminan Hak Asasi Manusia
9. Persamaan kedudukan di depan hukum
10. Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan
11. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
12. Kebebasan pers

Salah satu prinsip penerapan demokrasi yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya dan/atau masyarakatnya. Sehingga dalam hal ini antara hak asasi manusia dengan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Subekti (dalam Nidawati, tt: 6) mengemukakan hak asasi manusia merupakan prasyarat dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Makna hak asasi manusia secara definitif yaitu pemberian hak merupakan untuk normatik yang berfungsi sebagai bantuan perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam rangka menjaga harkat dan martabat (Triyanto, 2013: 31).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa adanya kebebasan politik yang diberikan kepada setiap warga negara dan/atau rakyat merupakan salah satu bentuk atau perwujudan dari jaminan hak asasi manusia itu sendiri. Di mana, hak asasi manusia

memainkan peran yang penting atau peran utama sebagai prasyarat dari perwujudan demokrasi dan nilai-nilai keadilan. Keadilan sosial dalam hal ini tidak hanya sebagai tujuan, persepsi bangsa, namun juga sebagai hak dan juga kebebasan politik, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan juga kesetaraan yang sama dalam hak dan kebebasan politiknya. Sehingga dalam hal ini secara tersirat bahwa demokrasi bagi masyarakat memiliki arti penting terutama untuk menentukan adanya jaminan terhadap penyelenggaraan negara serta jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2.2 Tinjauan tentang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai

Subaltern

Ayuningtyas (2018: 3) mengemukakan bahwa “gangguan mental menurut World Health Organization (WHO), terdiri dari berbagai masalah, dengan berbagai gejala. Namun, mereka umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku dan hubungan dengan orang lain.” Lebih lanjut dikemukakan Ayuningtyas hal tersebut seperti skizofrenia, depresi, cacat intelektual dan gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Pada konteks kesehatan mental menurut Ayuningtyas pada dasarnya dikenal dua istilah berkaitan dengan gangguan mental yaitu orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Mengacu kepada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bahwa yang dimaksud dengan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah

orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

Mengacu kepada data dari Riset Kesehatan Dasar (dalam Ayuningtyas, 2018: 3-4) bahwa kategori gangguan jiwa terdiri dari gangguan mental emosional (depresi dan kecemasan) dan gangguan jiwa berat (psikosis). Bentuk gangguan jiwa lainnya yaitu *postpartum depression* dan bunuh diri (*suicide*). Gangguan mental emosional atau distress psikologik merupakan keadaan yang mengindikasikan seseorang sedang mengalami perubahan psikologis. Gangguan ini berisiko menjadi lebih serius apabila tidak berhasil ditanggulangi.

Berkaitan dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), ODGJ ini kemudian diklasifikasikan kepada penyandang disabilitas mental. Mengacu kepada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikenal empat klasifikasi penyandang disabilitas. *Pertama* penyandang disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi gerak seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. *Kedua* penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. *Ketiga* penyandang disabilitas mental yakni terganggunya fungsi

pikir, emosi, dan perilaku. *Keempat* penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Menurut Rahmanto (2019: 53) bahwa mengacu kepada beberapa pendapat psikiater, penyandang disabilitas mental ini adalah kondisi episodik atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik.

Berkaitan dengan ODGJ ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa di Indonesia sendiri menurut Budyono (2017: 4) dengan mengacu kepada data dari *World Health Organisation* bahwa 41 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Lebih lanjut dikemukakan bahwa diantaranya penyalahgunaan obat (44,0%), keterbelakangan mental (34,9%), disfungsi mental (16,2%), dan disintegrasi mental (5,8%). Kemudian menurut *The Indonesian Psychiatric Epidemiologic Network* (dalam Budyono: 2017) bahwa 11 kota di Indonesia ditemukan 18,5% dari penduduk dewasa menderita gangguan jiwa. Dengan jumlah yang tak sedikit tersebut, dengan tidak dapat dipungkiri bangsa masyarakat Indonesia dengan kategori ODGJ dan/atau ODMK masih di pandang sebelah mata dan/atau dikucilkan, atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ODGJ dan/atau ODMK sebagai subaltern di Indonesia.

Istilah subaltern sendiri secara umum memiliki konotasi yang cukup luas, namun pascakolonialisme istilah subaltern ini merujuk pada populasi yang secara sosial, politik dan geografis berada di luar struktur kekuatan hegemonik bangsa kolonial (Setiawan, 2018: 13).

Istilah subaltern sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Antonio Gramsci seorang Marxis Italia melalui karyanya mengenai hegemoni kultural. Gramsci mengidentifikasi subaltern sebagai kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dikecualikan, dieksklusi, dan dikucilkan dalam tatanan sosial politik. Menurut Gramsci bahwa kelas subaltern ini di samping tertindas, mereka juga tidak memiliki akses kepada kaum elit dan cenderung diabaikan. Meski demikian, istilah subaltern ini pada dasarnya tidak hanya merujuk pada kelas yang tertindas atau bagi kelompok *the other*. Menurut Spivak (dalam Setiawan, 2018: 14) “di dalam istilah pascakolonial, istilah tersebut merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan pembatasan akses, Ia menjadi semacam ruang pembedaan.”

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, menurut Spivak, masalah utama dari subaltern ini bukan hanya berbicara mengenai orang yang tertindas, namun juga mengenai siapa saja yang suaranya terbatas oleh suatu akses yang mewakilinya. Spivak kemudian memberi gambaran seperti seorang pemimpin demonstrasi yang berkoar-koar mengenai hak asasi kelas pekerja atau juga perempuan, entah siapapun yang berada di sana (orang kaya, orang miskin, atau siapapun), ketika suara mereka selalu terwakili dan mereka tidak memiliki kebebasan bersuara, mereka dapat dilihat sebagai subaltern (Setiawan 2018: 14). Sehingga dalam hal ini bahwa istilah subaltern yang dikembangkan Spivak pada intinya merujuk pada siapa saja yang tidak memiliki kebebasan untuk bereksistensi atau menyalurkan hak-haknya tanpa diwakilkan.

Istilah subaltern ini memiliki dua karakteristik yaitu adanya penekanan dan di dalamnya bekerja suatu mekanisme pendiskriminasian. Sebagaimana

dikemukakan sebelumnya bahwa Spivak mengartikan subaltern ini sebagai kelompok dalam masyarakat yang tidak dapat untuk menyuarakan aspirasinya. Menurut Putra (2015: 39) subaltern digunakan untuk menunjukan sekelompok orang-orang yang termarginalkan dan tereklusi dalam ranah politik sehingga mengalami tekanan. Lebih lanjut dikemukakan Putra bahwa kaum subaltern ini mendapatkan pembatasan dalam berbagai kehidupan sosial politiknya, pembatasan hak-hak kewarganegaraan dan hilangnya kesempatan untuk mengekspresikan diri, merupakan ciri-ciri yang melekat erat pada kaum subaltern ini, yang dalam hal ini sebagaimana dialami oleh sekelompok masyarakat dengan kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan/atau orang dengan masalah kejiwaan (ODMK).

2.3 Tinjauan tentang Pondok Inabah

Pondok Inabah yang di gagas oleh (alm) KH Shohibulwafa Tajul Arifin atau yang di kenal dengan panggilan Abah Anom memiliki artian secara etimologi kata Inabah merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *anaba-yunibu* yang berarti mengembalikan sehingga Inabah ini memiliki makna sebagai pemulihan atau pengembalian. Dengan demikian hal ini memiliki tujuan pada proses kembalinya seseorang yang jauh dari jalan yang mudarat menuju jalan yang di *ridhai* dan mendekatkan diri pada Allah.

Pondok Inabah ini di gunakan sebagai tempat rehabilitasi yang berkenaan dengan permasalahan mental dan juga terkait narkoba, karena pada dasarnya orang yang mengkonsumsi narkoba ini merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba dengan kriteria tertentu maka mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi bukan

hukuman pidana. Konsep perawatan korban penyalahgunaan narkoba ini sesuai dengan rujukan nama yang di gunakan yaitu dengan cara mengembalikan perilaku seseorang yang menentang kehendak Allah atau maksiat kepada perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah atau taat. Dari sudut pandang ilmu pendekatan “tasawuf” atau spiritual melalui wadah “tarekat Qodiriyah Nasqabandiyah” yang di pimpin Abah Anom, ketika ada orang yang mabuk berarti jiwanya sedang tergoncang dan terganggu bahkan tidak jauh berbeda dengan orang yang gila sehingga dalam proses pemulihannya di perlukan suatu metode yang di dasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits serta Ijtihad para Ulama. Di mana secara teknis metode yang di gunakan ialah mencakup:

1. Mandi, Lemahnya kesadaran anak bina akibat mabuk, dapat dipulihkan dengan mandi dan wudlu. Mandi dan wudlu akan mensucikan tubuh dan jiwa sehingga siap untuk 'kembali' menghadap Allah Yang Maha Suci. Makna simbolik dari wudlu adalah: mencuci muka, mensucikan bagian tubuh yang mengekspresikan jiwa; mencuci lengan, mensucikan perbuatan; membasuh kepala, mensucikan otak yang mengendalikan seluruh aktifitas tubuh; membasuh kaki, dan mensucikan setiap langkah perbuatan dalam hidup.
2. Sholat, Anak bina yang telah di bersihkan atau disucikan melalui proses mandi dan wudlu, akan dituntun untuk melaksanakan sholat fardhu dan sunnah sesuai dengan metode inabah. Tuntunan pelaksanaan sholat fardhu dan sunnah sesuai dengan ajaran islam dan kurikulum ibadah yang dibuat oleh Abah Anom.
3. Talqin Dzikir, Anak bina yang telah pulih kesadarannya diajarkan dzikir melalui talqîn dzikr. Talqin dzikir adalah pembelajaran dzikir pada qalbu.

Dzikir tidak cukup diajarkan dengan mulut untuk ditirukan dengan mulut pula, melainkan harus dipancarkan dari qalbu untuk dihunjamkan ke dalam qalbu yang di talqin. Yang dapat melakukan talqin dzikir hanyalah orang-orang yang qalburnya sehat (bersih dari syirik) dan kuat (berisi cahaya ilahi).

4. Pembinaan, Anak bina ditempatkan pada pondok inabah guna mengikuti program Inabah sepanjang 24 jam. Kurikulum pembinaan ditetapkan oleh Abah Anom mencakup mandi dan wudlu, shalat dan dzikir, serta ibadah lainnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian terkait pemenuhan hak politik bagi pasien rehabilitasi di pondok inabah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut tabel penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1.	Peneliti	Rendy Ryandani, 2018, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (Skripsi).
	Judul penelitian	Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015
	Hasil penelitian	Hasil penelitian ini, hak politik narapidana tidak dapat tersalurkan karena adanya miss komunikasi antara pihak lapas dengan KPU dan/atau TPS di sekitar lapas dan tidak adanya solusi yang efektif efisien dari pihak terkait.
	Tujuan penelitian	Untuk mengetahui mengapa hak politik narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bandar Lampung belum tersalurkan dan upaya dari KPU Bandar Lampung
	Kontribusi pada penelitian	Penelitian ini memberikan kontribusi kepada peneliti mengenai pemenuhan hak politik bagi pengguna, pecandu, pengedar narkoba yang berada di lapas
	Perbedaan penelitian	Penelitian ini memiliki kesamaan terkait pemenuhan politik warga negara yang menggunakan obat-obat terlarang, akan tetapi peneliti lebih

		memfokuskan untuk meneliti bagaimana persepsi pasien rehabilitasi narkoba di pondok rehabilitasi terhadap pemenuhan hak politiknya khususnya hak untuk memilih termasuk mendapatkan sosialisasi dan/atau pendidikan politik pada pemilihan umum 2019.
2	Peneliti	Tony Yuri Rahmanto, 2019, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Jurnal HAM)
	Judul penelitian	Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif hak asasi manusia
	Hasil penelitian	Hasil penelitian ini bahwa penyandang disabilitas mental merupakan seseorang yang mengalami gangguan terhadap fungsi pikir, emosi dan perilaku. Hak pilih penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif hak asasi manusia perlu dilindungi, dihormati, dan dipenuhi
	Tujuan penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian komprehensif penyandang disabilitas mental dan hak pilih penyandang disabilitas mental ditinjau dari hak asasi manusia
	Kontribusi pada penelitian	Penelitian ini memberikan kontribusi kepada peneliti mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif hak asasi manusia
	Perbedaan penelitian	Penelitian ini memiliki kesamaan terkait hak-hak politik penyandang disabilitas mental dan/atau ODGJ sebagai bagian hak asasi manusia yang harus dipenuhi, akan tetapi peneliti lebih memfokuskan untuk meneliti bagaimana persepsi pasien rehabilitasi narkoba yang termasuk ke dalam penyandang disabilitas mental dan/atau ODGJ di pondok rehabilitasi terhadap pemenuhan hak politiknya khususnya hak untuk memilih termasuk mendapatkan sosialisasi dan/atau pendidikan politik pada pemilihan umum 2019.

(Sumber data: Diolah oleh Peneliti: 2020)


2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan pemahaman yang mendasar peneliti juga sebagai pondasi bagi suatu bentuk proses secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti itu sendiri. Kerangka pemikiran atau kerangka pikir menjelaskan bagaimana seorang peneliti ingin mengkonsep apa yang akan dikaji dan/atau dibahas dalam penelitiannya dalam sebuah bagan.

Penelitian ini fokus pada penggambaran pemenuhan hak politik bagi pasien rehabilitasi narkoba di Pondok Remaja Inabah XVIII. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi tentu pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya merupakan konsesus yang tidak dapat dikecualikan. Sehingga dalam hal ini, negara wajib untuk menjunjung tinggi pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya tanpa pandang bulu termasuk bagi pecandu narkoba yang dalam hal ini termasuk dalam orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Meski demikian, salah satunya di pondok rehabilitasi khusus pecandu narkoba yakni di Pondok Remaja Inabah XVIII pemenuhan hak politik khususnya hak untuk memilih, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan sosialisasi dan/atau pendidikan politik belum optimal. Kerangka pemikiran tersebut kemudian peneliti tuangkan dalam bagan berikut ini.

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran



(Sumber data: Diolah oleh Peneliti: 2020)

BAB III
METODE PENELITIAN DAN ANALISIS